



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 4    NOMOR 4 SERI D NOMOR 4 TAHUN : 2006**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN  
KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN  
LINTAS KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA  
TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III,  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BADAN PENGE-  
LOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BADAN**

**PENANAMAN MODAL, BADAN PENGAWAS,  
BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN  
PANGAN, BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN ARSIP DAERAH,  
DAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang : a** bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja satuan organisasi di lingkungan Badan Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa

**Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah ;**

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan

Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi/Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I , Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27);

Dengan **Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI BADAN  
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN  
KEHUMASAN, BADAN KOOR-  
DINASI PEMBANGUNAN LINTAS  
KABUPATEN / KOTA PROVINSI  
JAWA TENGAH WILAYAH I,  
WILAYAH II, DAN WILAYAH III,

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATI-  
TIHAN, BADAN PENGELOLAAN  
DAN PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN, BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN PER LINDUNGAN  
MASYARAKAT, BADAN PENANAMAN  
MODAL, BADAN PENGAWAS,  
BADAN BIMBINGAN MASSAL  
KETAHANAN PANGAN, BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,  
BADAN PERENCANAAN PEM-  
BANGUNAN DAERAH, BADAN  
ARSIP DAERAH, DAN BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 46 , disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf al dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
    - al. Wakil Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan;
    4. Sub Bagian Urum.
  - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pertanian;
    2. Sub Bidang Industri/ Pertambangan Dan Energi;
    3. Sub Bidang Perdagangan/ Koperasi Dan Pariwisata;

4. Sub Bidang Keuangan Daerah Dan Pengembangan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pendidikan Mental Dan Spiritual;
  2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  3. Sub Bidang Pemerintahan;
  4. Sub Bidang Kependudukan Dan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan :
  1. Sub Bidang Sumber Daya Air;
  2. Sub Bidang Perhubungan;
  3. Sub Bidang Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah;
  4. Sub Bidang Lingkungan Hidup Dan Kelautan.
- f. Bidang Monitoring Dan Evaluasi, membawahkan :
  1. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi Ekonomi;
  2. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
  3. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi Prasarana Wilayah;

4. **Sub Bidang Pengembangan Data Dan Sistem Informasi Perencanaan.**

g.. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program/ monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kemiskinan;
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan

masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

3. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 54**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan;
    4. Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga.
  - c. Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pemasarakatan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
    2. Sub Bidang Pasilitasi Sarana Dan Prasarana Masyarakat;
    3. Sub Bidang Pendayagunaan Perumahan Dan Permukiman.

- d. Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
  1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Pengembangan Pranata Sosial Dan Sumber Daya Manusia;
  3. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial.
- e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat;
  2. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
  3. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud psda ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2006  
GUBERNUR JAWA TENGAH  
ttd  
**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2005  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
ttd  
**MARDIJONO**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 4. SERI D NOMOR 4



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III / BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN, BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BADAN PENANAMAN MODAL, BADAN PENGAWAS, BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH/ BADAN ARSIP DAERAH, DAN BADAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

**I. UMUM.**

Dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja satuan organisasi di lingkungan perangkat daerah Provinsi

Jawa Tengah dan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kelembagaan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar atas urusan yang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Pasal 46**

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 53

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas